



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;

c. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu merubah peraturan walikota tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja RSD Mardi Waluyo dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II

- Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang . Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
 - 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang . Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PERIV2011 tentang Penyelenggaraan Komite

- Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 259);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1053);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
- c. Walikota adalah Walikota Blitar;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar;

- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang selanjutnya disebut RSUD Mardi Waluyo merupakan unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang;
- h. Unit Organisasi Bersifat Khusus (OBK) adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
- i. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian
- j. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para pimpinan, pimpinan unit dan bagian pengelola rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit;
- k. BMD adalah Barang Milik Daerah Kota Blitar dalam penguasaan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo untuk penggunaan dan penatausahaannya;
- l. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- m. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- n. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- o. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- p. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- q. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah "Mardi Waluyo" Kota Blitar;
- r. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
- s. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

- t. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
 - u. Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan;
 - v. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu;
 - w. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis di rumah sakit yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus;
 - x. Kelompok Staf Keperawatan adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit;
 - y. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan diluar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - z. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan;
- aa. Satuan Pengendali Internal (SPI) adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;
 - bb. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di luar Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga rumah sakit baik sendiri, berkolaborasi dengan pemberi pelayanan kesehatan lain maupun instansi lain, untuk tujuan peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan secara paripurna;
 - cc. Staf Medis Fungsional selanjutnya disingkat SMF adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di rumah sakit;
 - dd. Staf Fungsional Lainnya adalah tenaga fungsional kesehatan dan non kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit sesuai dengan kompetensinya;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) RSUD Mardi Waluyo adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Blitar sebagai unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Mardi Waluyo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Mardi Waluyo dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
- (4) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Mardi Waluyo.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundungan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik;
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Walikota, meliputi :
 - a. Tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis
 - b. Mutu dan keselamatan pasien
 - c. Kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Desember 2020
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar
Pada Tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


AHMAD TOBRONI,S.H.
Pembina Tk. I
19670909 199803 1 008